



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/370 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENDAMPING PADA KEGIATAN
PENGAJIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan Pengamalan Syariat Islam serta untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengajian, dipandang perlu Menunjuk Narasumber dan Pendamping pada Kegiatan Pengajian Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Pendamping pada Kegiatan Pengajian ASN dan Non ASN Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut "Narasumber dan Pendamping Pengajian ASN dan Non ASN" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : - Narasumber Pengajian ASN dan Non ASN bertugas:
a. mempersiapkan materi pengajian;
b. memberikan materi pengajian kepada peserta pengajian; dan
c. menjawab pertanyaan dari peserta pengajian.
- Pendamping Pengajian ASN dan Non ASN bertugas :
a. menampung segala pertanyaan dan mempersilahkan kepada Narasumber untuk menjawab pertanyaan peserta pengajian; dan
b. mendampingi Narasumber dalam memberikan materi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Pendamping pada Kegiatan Pengajian ASN dan Non ASN bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/370 TAHUN 2026
TANGGAL 23 April 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGAJIAN APARATUR
SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Tgk. Saifuddin Muhammad , S.H., M.H	Narasumber	Tarikh dan Ibadah	600.000,-	
2.	Tgk. Muhammad Hafidh, S.Sy	Narasumber	Tauhid/ Aqidah	600.000,-	
3.	Tgk. Dr. Nazaruddin Abdullah, M.A	Narasumber	Tahsinul Quran	600.000,-	
4.	Tgk. Agussalim	Narasumber	Fiqih Islami	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/370 TAHUN 2026
TANGGAL 23 April 2026

NAMA-NAMA PENDAMPING PADA KEGIATAN PENGAJIAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Afifuddin, S.Sos	Moderator	150.000,-	
2.	Zulfikri, S.Ag	Moderator	150.000,-	
3.	Mashuri, S.E	Moderator	150.000,-	
4.	Hamdani	Moderator	150.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS